



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah timbulan sampah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan

strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi , Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pembentukan sistem informasi;
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pembentukan sistem informasi; dan
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program kebijakan dan strategi Daerah.
- (2) Program kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi Kalimantan Utara.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilih di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

- e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

Pasal 10

Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:

- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
- b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	24,857.23	25,389.17	25,932.50	26,487.46	27,054.29	27,633.25	28,224.60	28,828.61
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	4,474.30	5,077.83	5,705.15	6,356.99	7,034.12	7,460.98	7,902.89	8,648.58

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	24,857. 23	25,389. 17	25,932. 50	26,487. 46	27,054. 29	27,633. 25	28,224. 60
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	18,145. 78	20,311. 34	19,449. 38	19,600. 72	19,749. 63	19,895. 94	20,039. 47

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,


HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 37 TAHUN 2021
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 TAHUN 2020 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			1						1	Dinas Lingkungan Hidup, DPUPRPKP, Bagian Hukum SETDA	DPPKU, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha	
			2) Penyusunan standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:													
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi	

												dan Pemerintah Kabupaten
b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten	
c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten	
3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten	
b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten	
c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten	

		4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
--	--	--	---------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---------------------------------	--

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:											
			a) Pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah									Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten, Dinas

	Sejenis Sampah Rumah Tangga																	Pemerintah Kabupaten
		b) DPRD Kabupaten	Daerah		1	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan,			

O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025				
																		Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:															
			kota kecil	Kabupaten				1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten			
			3) Pembentukan bank sampah induk	Kabupaten										Dinas Lingkungan	Pemerintah Provinsi dan			

		di Kabupaten									Hidup, BAPPEDA	Pemerintah Kabupaten
e. Pembentukan sistem informasi		Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	
		kota kecil	Kabupaten			1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)		1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten			1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
		2) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten			1	1	1	1	1	Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas DPUPRPKP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah

pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi, dan pemkob/kota
	3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan
	4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/Bank sampah/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan
	5) Penerapan sistem disinsentif bagi Kabupaten yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan
	6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond</i>	Kawasan/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan

		<i>compliance)</i>																
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:															
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan dunia usaha				
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten				

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas Perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
			4) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman

2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA	Dinas DPUPRPKP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas DPUPRPKP	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas DPUPRPKP	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

		5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan)
		6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
		a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
		b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023		

		7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
		a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
		b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
		c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
		d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
		e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
		8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
		a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas DPUPRPKP, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
		b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas DPUPRPKP, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

	c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
	d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
	e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
	9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
	a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas DPUPRPKP, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
	b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas DPUPRPKP, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
	c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas DPUPRPKP, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
	d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas DPUPRPKP, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
	e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas DPUPRPKP, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

		10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas ESDM Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:												
		a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemerintah Provinsi dan	Badan Pengelolaan Pendapatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
		dengan Pemerintah Daerah											Pemerintah Kabupaten	Daerah, Dinas DPUPRKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas DPUPRKP, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

		c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	- - - - -	Dinas Lingkungan Hidup, DPUPRPKP, Bagian Hukum SETDA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kabupaten	Unit		Pemerintah Kabupaten	Dinas DPUPRPKP
		3) Pembangunan TPA regional antarKabupaten	Unit		Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten	DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Pemerintah Kabupaten
		4) Pembangunan TPA regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional	Unit		Dinas DPUPRPKP	DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Pemerintah Kabupaten

	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan,	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,											

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
		kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan	pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: a) Pemerintah Kabupaten	Desa/Kecamatan				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	b) DPRD Kabupaten	Desa/Kecamatan				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
	2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di:											
	kota kecil	Kabupaten				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:											
	kota kecil	Kabupaten				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan

													Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
		a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/tahun				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten
		b) Kawasan (TPS3R)	Kabupaten				1	1	1	1	1	Dinas DPUPRPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten	Dinas DPUPRPKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
		5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten				1	1	1	1	1	Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP, dan Pemerintah Provinsi
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:											
		a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan				1	1	1	1	1	BUMN dan Sektor Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas DPUPRPKP

		b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan				1	1	1	1	1	BUMN dan Sektor Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas DPUPRPKP
		2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas DPUPRPKP, dan pelaku usaha
	h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada di wilayah provinsi dan Kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten	Polri, dan Kejaksaan
		2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan,	Kabupaten				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten	Kemenkum HAM, Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan

O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			dan pemrosesan akhir											
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh Kabupaten	Kabupaten / tahun				1	1	1	1	1	Kemendagri	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP, Polri, Kejaksaan, BKPM, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan,	Kabupaten Dokumen				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP, dan Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas DPUPRPKP	Dinas Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, dan Pemerintah Kabupaten

		disinsentif bagi Kabupaten yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis																Hidup, dan Pemerintah Provinsi	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025					
			Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.																
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPUPRPKP, pemrov dan Pemerintah Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM					
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten	Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial					

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI